

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah upaya/usaha perlindungan yang ditujukan kepada tenaga kerja dan orang lain supaya dalam pekerjaan di tempat kerja selalu dapat keadaan selamat dan sehat sehingga dapat memproduksi atau mengerjakan setiap pekerjaan dengan aman dan efisien. Keselamatan dan Kesehatan kerja dapat juga di filosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja itu sendiri, atau dapat disebut untuk melindungi tenaga kerja dan manusia pada umumnya dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dalam pengertian secara keilmuan, keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang mana dapat diketahui bahwasanya, keselamatan dan Kesehatan kerja sendiri bertalian/berkaitan dengan mesin - mesin, alat kerja, bahan – bahan dan porses pengelohannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara – cara melakukan pekerjaan

Disebut juga bahwasanya, keselamatan dan Kesehatan adalah membuat kondisi kerja yang aman dan efisien dengan dilengkapi alat – alat pengaman, alat pelindung diri (APD), penerangan yang baik, menjaga tempat kerja dan lingkungan, menjaga lantai dan tangga terbebas dari air, oli, minyak dan menjaga fasilitas yang berada dalam tempat kerja dengan baik.

Poin – poin tentang keselamatan dan Kesehatan kerja telah tertera di dalam undang – undang yang mana perusahaan dapat mengetahui dan dapat mengimplemetasikan undang – undang tersebut ke dalam peraturan dasar dalam perusahaan itu sendiri. Undang – undang tentang keselamatan dan Kesehatan kerja, antara lain:

Undang – undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 Tentang Kesehatan Kerja, pada Pasal 23 berisi:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi perlindungan Kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat Kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan Kesehatan kerja.

Dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang keselamatan kerja, disebutkan bahwa tujuan pemerintah membuat aturan keselamatan dan Kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Memberi pertolongan pada kecelakaan
3. Memberi alat -alat perlindungan diri pada para pekerja
4. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran
5. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
6. Menyenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik
7. Menyenggarakan penyegaran udara yang cukup
8. Memelihara kebersihan, Kesehatan, dan ketertiban
9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
10. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
11. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
12. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi kecelakaan kerja secara umum, kecelakaan selalu di artikan sebagai “kejadian yang tak terduga”.

Pengertian keselamatan dan Kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan Kesehatan

kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

## **2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

### **2.2.1 Pengertian**

Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pengertian SMK3 terbagi secara:

a. **UMUM**

Suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

b. **ETIMOLOGIS/FILOSOFIS**

Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani

c. **HUKUM**

Merupakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang wajib dilaksanakan, setiap pelanggaran dikenai sanksi perdata dan pidana

d. **EKONOMI**

Upaya mencegah kerugian akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja, guna meningkatkan produktivitas, citra, dan nilai perusahaan

e. **KEMANUSIAAN**

Merupakan upaya memnuhi hak asasi manusi bagi setiap pekerja. Setiap kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Menurut PP 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3, sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3 yaitu keselamatan dan Kesehatan kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Dalam pengerjaan suatu kerja Ketika wabah menyebar atau dengan tidak menggunakan alat – alat pelindung diri (*personal protective equipment*) memiliki potensi bahaya. dalam konteks ini, potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses kerja, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

Dalam penegasannya, sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) sendiri adalah proses pengintegrasian atau mengintegrasikan antara prinsip – prinsip keselamatan dan Kesehatan kerja ke dalam sistem perusahaan.

Elemen – elemen yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan sistem yang mudah dilaksanakan
- b. Kebijakan pimpinan tentang K3
- c. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya Kesehatan dan keselamatan dalam bekerja
- d. Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung
- e. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung
- f. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan
- g. Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja
- h. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja
- i. Mengukur kinerja sistem K3
- j. Pendokumentasian yang memadai dan mencatat kecelakaan kerja secara kontinue

Sistem keselamatan dan Kesehatan kerja akan memperbaiki kualitas hidup pekerja melalui jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja yang dapat menciptakan situasi kerja yang aman, tenteran, dan sehat sehingga dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif. Melalui sistem keselamatan dan Kesehatan kerja, terjadinya kerugian dapat dihindarkan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.

### **2.2.2 Tujuan**

Tujuan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja secara umum adalah mempercepat proses gerakan nasional K3 dalam upaya memberdayakan keselamatan dan Kesehatan kerja guna mencapai kecelakaan nihil.

Tujuan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah No. 50/ 2012

1. Bertujuan dalam meningkatkan efektifitas dalam perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja dengan melakukan beberapa cara, yakni terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi.
2. Bertujuan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta mengurangi penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan, dengan cara melibatkan tenaga kerja atau pekerja, pihak manajemen dan serikat pekerja.

Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) tersebut diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia bagi perusahaan yang memiliki pekerja atau tenaga kerja dengan jumlah melebihi 1000 orang dan memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi.

Tujuan dari keselamatan dan Kesehatan kerja adalah: (Suma'mur ,1992).

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
- b. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut: (Sendjun, H. Manulang, 2001).

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan di pergunakan secara aman dan efisien.

Tujuan Kesehatan kerja adalah sebagai berikut; (Sendjun, H. Manulang, 2001).

- a. Meningkatkan dan emelihara derajat Kesehatan tenaga kerja yang setinggi – tingginya baik fisik, mental amupun social.
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan Kesehatan yang di sebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- c. Menyesuaikan tenaga kerja dngan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktivitas kerja.

### **2.3 Peralatan Perlindungan Diri**

Alat pelindung diri (APD) adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk melindungi seseorang dalam bekerja, yang berfungsi juga melindungi tenaga kerja dari bahay – bahaya secara fisik mapun lainnya. Definisi lain dari alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaanya yang mengisolasi tenaga kerja dari bahay tempat kerja. Alat pelindung diri (APD) dipakai setelah usaha rekayasa dan cara kerja yang aman, alat pelindung diri (APD) yang di pakai juga harus memnuhi syarat layak dipakai, tidak mengganggu saat bekerja, dan dapat memberikan perlindungan efektif terhadap bahaya.

Alat perliindung diri (APD) guna keperluan kerja harus diidentifikasi terlebih dahulu, kondisi dimana alat pelindung diri harus dikenakan, harus di tentukan, dan di rencanakan secara sesuai, serta di rencang meliputi uji – uji kelayakan dan pengawasan untuk terjamin dapat di pakai Ketika sedang bekerja.

Menurut *Occupational safety and health administration* (OSHA), alat pelindung diri (APD) atau *personal protective equipment* didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazards*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lain – lain. Beberapa contoh dari Alat Pelindung Diri (APD), di antara lain:

1. Helmet Keselamatan (*Safety Helmet*)



Sumber: <https://www.ruparupa.com/blog/alat-pelindung-diri-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3/>

Gambar 1. Helmet keselamatan (*Safety Helmet*)

Dalam pembuatan kapal, helmet keselamatan (*Safety Helmet*) ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang dari udara, benturan dinding atau lainnya. Ketika bekerja, melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia.

## 2. Baju Pelindung (*wearpack*)



Sumber: <https://fitinline.com/article/read/>

Gambar 2. Baju Pelindung (*wearpack*)

Di dalam pembuatan kapal, Baju Pelindung (*wearpack*) didesain untuk melindungi diri pekerja yang berada di lingkungan luar atau lapangan. Ini juga diwajibkan bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan perusahaan untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya.

## 3. Pelindung Mata (*Safety Goggles*)



Sumber: <https://velascoindonesia.com/wp-content/uploads/2017/05/g2.jpg>

Gambar 3. Pelindung Mata (*Safety Goggles*)



Dalam pembuatan kapal, pelindung mata (*safety goggles*) merupakan alat yang dapat melindungi mata dari percikan benda asing yang datang dari depan, samping, bawah, dan atas. *Safety goggles* wajib dikenakan Ketika bekerja pada pekerjaan yang mempunyai risiko terkena percikan benda / bahan di tempat kerja pengelasan dan lain - lain.

#### 4. Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*)



sumber:<https://1.bp.blogspot.com/>

Gambar 4. Sepatu pelindung (*Safety Shoes*)

Dalam pembuatan kapal, sepatu pelindung (*safety shoes*) diwajibkan kepada semua tenaga kerja atau orang yang berada di area tempat kerja. Semua area yang mempunyai risiko kaki terluka atau tertimpa oleh benda dan juga penggunaan *safety shoes* tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjadi ke kaki tenaga kerja atau orang saat bekerja atau berjalan pada area tempat kerja.

## 5. *Ear Plug*



Sumber: [https://randsafety.co.za/images/thumbnails/500/500/detailed/4/IMG\\_9699.jpg](https://randsafety.co.za/images/thumbnails/500/500/detailed/4/IMG_9699.jpg)

Gambar 5. *Ear Plug*

Dalam pembuatan kapal, *Ear Plug* wajib digunakan ketika masuk ke dalam area yang menimbulkan kebisingan tinggi dan *ear plug* (sumbat telinga) berfungsi untuk melindungi dari kebisingan dan tekanan.

Dari beberapa contoh alat – alat pelindung diri (APD) memiliki peran penting terhadap tenaga kerja atau orang yang bekerja pada area tempat kerja. Maka dari itu, peralatan standar keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada pembuatan kapal sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi tenaga kerja atau seseorang dari potensi risiko bahaya atau kecelakaan yang mungkin bisa terjadi dalam proses pekerjaan. Dalam konteks tersebut, maka perusahaan diwajibkan untuk menyediakan semua keperluan peralatan dan perlengkapan pelindungan diri atau *personal protective equipment* untuk semua tenaga kerja atau seseorang yang bekerja.

## 2.4 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh tenaga kerja atau seseorang yang mana dapat menimbulkan kerugian tersendiri terhadap diri sendiri, merusak harta benda, dan kerugian terhadap proses. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, dan dapat menimbulkan korban jiwa.

Di samping itu, kecelakaan kerja dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang singkat, tiba – tiba dan tidak dapat di perkirakan atau dikehendaki yang dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, dan harus secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan aktivitas tenaga kerja atau seseorang di dalam area tempat kerja bukan di karenakan peristiwa alam.

Berdasarkan Permenaker No.Per.03/Men/1994, menyatakan bahwasanya kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar di lalui.

Berdasarkan ISO 45001 bahwasanya sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3), kecelakaan kerja adalah kejadian yang muncul dari atau berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan luka atau penyakit akibat kerja (*Occurance arising out of, or in the course of, work that could or does result injury and ill health*).

Kecelakaan yang terjadi di area tempat kerja dapat terjadi oleh lingkungan tempat kerja yang tidak aman seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, atau bisa dikarenakan suhu yang tidak aman melampaui ambang batas. Selain itu juga, kecelakaan kerja juga dapat bersumber dari faktor manusia., seperti halnya, kurangnya memerhatikan atau meremehkan kondisi tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja itu sendiri dan juga saat tenaga kerja itu melakukan kegiatan atau pekerjaan di area tempat kerja dan menengani alat atau material, bisa dapat di sebut *Human Error*.